



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 52 Padang Telp.0751-21955 Fax. 0751-27510

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : 420/009/PSMK-2022

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2022/2023 BAGI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- MENIMBANG** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) butir c dan butir d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- b. bahwa Tahun Pelajaran 2021/2022 akan berakhir dan akan segera dimulainya Tahun Pelajaran 2022/2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan bagi SMA, SMK dan SLB di Provinsi Sumatera Barat;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat,Jambi,dan Riau sebagai Undang –Undang ,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 serta peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan Kebudayaan
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar

dan Pendidikan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Mandrasah Aliyah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
25. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 01 Tahun 2022, Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi dan Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022;

26. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10/D/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum, Kompetensi Inti-Kompetensi Dasar dan Pedoman Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus;
27. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran
28. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Assesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 Tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka ;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2022/2023 BAGI SMA, SMK DAN SLB DI PROVINSI SUMATERA BARAT
- KESATU : Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2022/2023 sebagai dasar dan acuan penyelenggaraan pendidikan jenjang SMA, SMK dan SLB di Provinsi Sumatera Barat.
- KEDUA : Kalender Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Pelajaran 2022/2023.

Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 18 Mei 2022



Kepala,
Drs. Barlius, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660630 199103 1 006

Tembusan :
1. Gubernur Sumatera Barat

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 420/009/PSMK-2022

Tanggal : 18 Mei 2022

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2022/2023 BAGI SMA, SMK DAN SLB DI PROVINSI SUMATERA BARAT

I. UMUM

Yang dimaksud dalam keputusan ini dengan :

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
2. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, hari efektif sekolah dan hari efektif belajar serta hari libur.
3. Satuan Pendidikan adalah bentuk kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri dan Swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
4. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan SMP, MTs, atau bentuk lain atau sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/ setara SMP atau MTs.
5. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
6. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Khusus yang mendidik anak-anak berkebutuhan khusus tingkat dasar dan menengah.
7. Permulaan Tahun Pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
8. Hari Sekolah adalah jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.
9. Minggu Efektif Belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
10. Waktu Pembelajaran Efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal (kurikulum tingkat daerah), ditambah jam untuk kegiatan lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan.
11. Waktu Libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
12. Kegiatan Tatap Muka adalah kegiatan pembelajaran berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik.
13. Hari Efektif Belajar adalah hari belajar yang betul-betul digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum.

14. Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang membagi tahun pelajaran menjadi Semester 1 (satu) dan Semester 2 (dua).
15. Tahun Pelajaran adalah satuan waktu pemberian pelajaran selama satu tahun.
16. Libur Semester adalah libur yang diadakan pada akhir setiap Semester.
17. Libur Umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa nasional atau keagamaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
18. Libur Ramadhan adalah libur awal puasa dan menjelang hari raya Idul Fitri.
19. Libur Idul Fitri adalah libur sekitar Hari Raya Idul Fitri.
20. Libur Khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan adanya keperluan lain di luar ketentuan tentang libur umum dan libur bulan Ramadhan.
21. Ujian Sekolah adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi siswa yang dilakukan sekolah untuk seluruh mata pelajaran dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar, kecuali mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok).
22. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
23. Kegiatan Ekstrakurikuler meliputi porseni, lomba kreativitas atau praktik pembelajaran yang bertujuan mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya.
24. Penugasan Terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai kompetensi dasar. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik;
25. Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai kompetensi dasar. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik.
26. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) merupakan sebuah kegiatan yang umum dilaksanakan di sekolah guna menyambut kedatangan para peserta didik baru. MPLS dapat diisi dengan Bridging Course dan pembinaan karakter.

II. PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Tahun Pelajaran 2022/2023 dimulai pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 dan berakhir hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023.

III. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN

1. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diatur tersendiri dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat dan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan;
2. Pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran dilaksanakan selambat-lambatnya hari Sabtu, tanggal 08 Juli 2022;
3. Sebelum memasuki tahun pelajaran baru, Sekolah berkewajiban menyusun Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP)
4. Sebelum tahun pelajaran baru, guru berkewajiban membuat program yang mencakup :
 - a. Program Tahunan dan Semester;
 - b. Program Kegiatan Pembelajaran;
 - c. Program Pengembangan Diri yang meliputi :
 - 1) Kegiatan ekstrakurikuler, bagi guru yang diberikan tugas sebagai Pembina kegiatan ekstrakurikuler;

- 2) Layanan bimbingan dan peminatan pembelajaran oleh Guru Bimbingan Konseling (BK).
- d. Program lain dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

IV. HARI-HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH

Hari-hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik kelas X SMA, SMK dan SLB berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal 11 sampai dengan 13 Juli 2022 diisi dengan orientasi peserta didik baru dalam bentuk kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. WAKTU KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Kegiatan Pembelajaran
 - a. Kegiatan pembelajaran bagi kelas X di SMA, SMK dan SLB dimulai hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022.
 - b. Kegiatan pembelajaran bagi kelas XI, XII SMA, SMK dan SLB dan XIII (khusus program SMK 4 tahun) dimulai hari Senin, tanggal 11 Juli 2022.
2. Ujian Sekolah dan Penilaian
 - a. Pada akhir kegiatan pembelajaran dilaksanakan Ujian Sekolah yang pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
 - b. Penilaian harian, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
3. Beban Belajar

Beban Belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester dan satu tahun pembelajaran.

 - a. Beban Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - 1) Beban belajar di Sekolah Menengah Atas dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu;
 - 2) Durasi setiap satu jam pelajaran adalah 45 menit.
 - 3) Beban belajar satu minggu Kelas X adalah 42 jam pembelajaran;
 - 4) Beban kelas XI dan XII masing-masing 44 jam pelajaran dalam satu minggu.
 - 5) Beban belajar di Kelas X, XI dan XII dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - 6) Beban belajar di Kelas XII pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - 7) Beban belajar di Kelas XII pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
 - 8) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.
 - b. Beban Belajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 - 1) Beban belajar di Sekolah Menengah Kejuruan dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. Beban belajar satu minggu Kelas X adalah 46 jam, kelas XI dan XII masing-masing 48 jam dalam satu minggu, sedangkan beban belajar Kelas XIII mengacu pada kurikulum yang berlaku.
 - 2) Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 45 menit.
 - 3) Beban belajar di Kelas X, XI dan XII dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
 - 4) Beban belajar di Kelas XII pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.

- 5) Beban belajar di Kelas XII pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
- 6) Beban belajar di Kelas XIII pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
- 7) Beban belajar di Kelas XIII pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
- 8) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.

c. Beban Belajar di SLB

Beban belajar di SLB menggunakan kurikulum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10/D/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Pedoman Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus.

4. Pengaturan Beban Belajar

a. Beban belajar baik dalam bentuk sistem paket atau sistem kredit semester agar dituangkan dalam KTSP

1) Sistem Paket

Beban belajar dengan sistem paket sebagaimana diatur dalam struktur kurikulum setiap tahun pendidikan merupakan pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester gasal dan genap dalam satu tahun pelajaran. Beban belajar pada sistem paket terdiri atas pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri.

Sistem Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya mengikuti beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan yang tercantum dalam Struktur Kurikulum.

2) Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester (SKS) diberlakukan hanya untuk SMA. Beban belajar setiap mata pelajaran pada SKS dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar 1 (satu) SKS terdiri atas pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri.

Sistem SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menyepakati jumlah beban belajar yang diikuti dan/atau strategi belajar setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/ kecepatan belajarnya.

b. Beban belajar tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri

1) Sistem paket

Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri pada satuan pendidikan yang menggunakan Sistem Paket yaitu 0%-60% untuk SMA/SMK dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.

2) Sistem kredit

Beban belajar tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri pada satuan pendidikan yang menggunakan Sistem Kredit semester (SKS) mengikuti aturan sebagai berikut :

Satu SKS pada SMA terdiri atas : 45 menit tatap muka dan 25 menit penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri.

- c. Beban belajar kegiatan praktik kerja di SMK diatur :
- 1) 2 (dua) jam praktik di sekolah setara dengan 1 (satu) jam tatap muka, dan
 - 2) 4 (empat) jam praktik di dunia usaha dan industri setara dengan 2 (dua) jam tatap muka.
- d. Beban belajar tambahan
- Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Konsekuensi penambahan beban belajar pada satuan pendidikan menjadi tanggungjawab satuan pendidikan yang bersangkutan.

5. Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur dan kegiatan lainnya.

No	KEGIATAN	ALOKASI WAKTU	KETERANGAN
1.	Minggu efektif belajar regular setiap tahun (kelas X dan XI)	Minimal 36 minggu	Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan
2.	Minggu efektif semester ganjil tahun terakhir setiap tahun satuan pendidikan (Kelas XII)	Minimal 18 minggu	
3.	Minggu efektif semester genap tahun terakhir setiap tahun satuan pendidikan (Kelas XII)	Minimal 14 minggu	
4.	Jeda tengah semester	Maksimal 2 minggu	Satu minggu setiap semester
5.	Jeda antar semester	Maksimal 2 minggu	Antara semester I dan semester
6.	Libur akhir tahun pelajaran	Maksimal 3 minggu	Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran
7.	Hari libur keagamaan	Maksimal 4 minggu	Daerah yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif
8.	Hari libur umum / nasional	Maksimal 2 minggu	Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah
9.	Hari libur khusus	Maksimal 1 minggu	Untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing
10.	Kegiatan khusus sekolah/ madrasah	Maksimal 3 minggu	Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah/ madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran

VI. HARI-HARI BELAJAR SATUAN PENDIDIKAN

1. Awal Semester
 - a. Semester 1 dimulai hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 dan berakhir hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022.
 - b. Semester 2 dimulai hari Senin, tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023.
2. Larangan Perayaan Pada Hari Efektif
 - a. Hari belajar efektif tidak dibenarkan untuk kegiatan perayaan ulang tahun Daerah atau Kota dan Badan atau Organisasi dan lain-lain yang bukan kegiatan dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan.
 - b. Pengecualian pada angka 2 huruf a dilaksanakan dengan izin khusus dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

VII. KEGIATAN TENGAH SEMESTER

1. Tengah semester adalah paruh waktu yang ada pada semester 1 dan semester 2.
2. Guru dapat melaksanakan penilaian tengah semester.
3. Pada tengah semester 1 dan semester 2 satuan pendidikan melakukan kegiatan pekan olahraga dan seni (Porseni) lomba kreativitas, atau praktik pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya.
4. Kegiatan tengah semester direncanakan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan selama 5 (lima) hari.

VIII. PENYERAHAN BUKU LAPORAN DAN HARI-HARI LIBUR

1. Penyerahan Buku Laporan
 - a. Penyerahan Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar SMA, SMK SLB untuk Semester 1 dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022.
 - b. Penyerahan Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar SMA, SMK dan SLB untuk Semester 2 dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023.
 - c. Khusus untuk Kelas XII SMA, Kelas XII SMK dan Kelas XIII SMK 4 tahun buku laporan semester genap disesuaikan dengan tanggal kelulusan yang ditetapkan oleh BSNP.
2. Prakiraan Libur Umum Tahun Pelajaran 2020/2021
 - a. Libur Umum Tahun 2022
 - 1) Hari Idul Adha 1443 H, Minggu, 09 Juli 2022
 - 2) Tahun Baru Hijriyah 1444 H, Sabtu, 30 Juli 2022
 - 3) Hari Kemerdekaan RI, Rabu, 17 Agustus 2022
 - 4) Maulid Nabi Muhammad SAW, Sabtu, 08 Oktober 2022
 - 5) Hari Raya Natal, Minggu, 25 Desember 2022
 - b. Libur Umum Tahun 2023
 - 1) Tahun Baru Masehi, Minggu, 1 Januari 2023
 - 2) Tahun Baru Imlek 2573, Minggu, 22 Januari 2023
 - 3) Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Sabtu, 18 Februari 2023
 - 4) Hari Raya Nyepi, Tahun Saka 1945, Rabu, 22 Maret 2023
 - 5) Wafat Isa Al-Masih, Jumat, 7 April 2023
 - 6) Hari Raya Idul Fitri 1444 H, Sabtu-Minggu, 22-23 April 2023

- 7) Hari Buruh Internasional, Senin, 1 Mei 2023
 - 8) Hari Raya Waisak 2565, Sabtu, 06 Mei 2023
 - 9) Kenaikan Isa Al-Masih, Kamis, 18 Mei 2023
 - 10) Hari Lahir Pancasila, Kamis, 1 Juni 2023
 - 11) Hari Raya Idul Adha 1444 H, Kamis, 29 Juni 2023
3. Libur umum Tahun Pelajaran 2020/2021, mengikuti ketentuan hari libur yang ditetapkan bersama oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
 4. Libur Semester
Libur Semester bagi SMA, SMK dan SLB diatur sebagai berikut :
 - a. Libur semester 1 mulai hari Senin tanggal 19 Desember 2022 dan berakhir hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 (2 minggu).
 - b. Libur semester 2 mulai hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 dan berakhir hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 (3 minggu).
 5. Libur Ramadhan
 - a. Libur awal Ramadhan berlangsung 1 hari sebelum bulan Ramadhan dan 2 hari pada awal bulan Ramadhan, serta 6 hari sebelum tanggal 1 Syawal.
 - b. Libur Idul Fitri berlangsung 6 hari sesudah tanggal 1 Syawal.
 - c. Selama libur Ramadhan dapat dimanfaatkan dengan kegiatan yang bersifat keagamaan dan kegiatan sosial lainnya.
 6. Perkiraan awal tahun pelajaran 2022/2023 adalah hari Senin, tanggal 11 Juli 2022.



Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Barat,

Drs. Barlius, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660630 199103 1 006

Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 420/009/PSMK-2022

Tanggal : 18 Mei 2022

MATRIK DAN PENJABARAN KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2022/2023
BAGI SMA, SMK DAN SLB DI PROVINSI SUMATERA BARAT

- I. Matrik Kalender Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun Pelajaran 2022/2023
(Format Excell)
- II. Penjabaran Matrik Kalender Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun Pelajaran 2022/2023
(Format terpisah)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Sudirman No. 52 Padang Telp. 0751 21955

Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 420/009/PSMK-2022

Tanggal : 18 Mei 2022

MATRIK KALENDER PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) TAHUN PELAJARAN 2022/2023

SEMESTER GANJIL

JULI 2022					
M	3	10	17	24/31	
S	4	11	18	25	
S	5	12	19	26	
R	6	13	20	27	
K	7	14	21	28	
J	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30

9 Hari Raya Idul Adha 1443
30 Tahun Baru Hiirivah 1444

AGUSTUS 2022					
M	7	14	21	28	
S	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30
R	3	10	17	24	31
K	4	11	18	25	
J	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	

17 Hari Kemerdekaan RI

SEPTEMBER 2022					
M	4	11	18	25	
S	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	
R	7	14	21	28	
K	1	8	15	22	29
J	2	9	16	23	30
S	3	10	17	24	

OKTOBER 2022					
M	2	9	16	23/30	
S	3	10	17	24/31	
S	4	11	18	25	
R	5	12	19	26	
K	6	13	20	27	
J	7	14	21	28	
S	1	8	15	22	29

8 Maulid Nabi Muhammad SAW

NOVEMBER 2022					
M	6	13	20	27	
S	7	14	21	28	
S	1	8	15	22	29
R	2	9	16	23	30
K	3	10	17	24	
J	4	11	18	25	
S	5	12	19	26	

DESEMBER 2022					
M	4	11	18	25	
S	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	
R	7	14	21	28	
K	1	8	15	22	29
J	2	9	16	23	30
S	3	10	17	24	31

25 Hari Raya Natal

SEMESTER GENAP

JANUARI 2023					
M	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30
S	3	10	17	24	31
R	4	11	18	25	
K	5	12	19	26	
J	6	13	20	27	
S	7	14	21	28	

1 Tahun Baru Masehi
22 Tahun Baru Imlek

FEBRUARI 2023					
M	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	
S	7	14	21	28	
R	1	8	15	22	
K	2	9	16	23	30
J	3	10	17	24	
S	4	11	18	25	

18 Isra' Mi'raj Nabi
Muhammad SAW

MARET 2023					
M	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	
S	7	14	21	28	
R	1	8	15	22	29
K	2	9	16	23	30
J	3	10	17	24	31
S	4	11	18	25	

22 Hari Raya Nyepi

APRIL 2023					
M	2	9	16	23/30	
S	3	10	17	24	
S	4	11	18	25	
R	5	12	19	26	
K	6	13	20	27	
J	7	14	21	28	
S	1	8	15	22	29

MEI 2023					
M	7	14	21	28	
S	1	8	15	22	29
S	2	9	16	23	30
R	3	10	17	24	31
K	4	11	18	25	
J	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	

1 Hari Buruh
6 Hari Raya Waisak
18 Kenaikan Isa Al-Masih

JUNI 2023					
30	4	11	18	25	
S	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	
R	7	14	21	28	
K	1	8	15	22	29
J	2	9	16	23	30
S	3	10	17	24	

1 Hari Lahir Pancasila
29 Hari Raya Idul Adha 1444

	AWAL SEMESTER GANJIL/GENAP
	PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (PLS)/BRIDGING COURSE
	PENILAIAN TENGAN SEMESTER
	PENILAIAN SEMESTER DAN PENILAIAN AKHIR TAHUN PELAJARAN
	PEMBAGIAN RAPOR SEMESTER GANJIL/GENAP
	LIBUR SEMESTER GANJIL/GENAP

	UJIAN SEKOLAH (US)
	AKM SMK/SMA DAN SURVEI KARAKTER (Sesuai POS)
	LIBUR AWAL RAMADHAN 1444 H
	PESANTREN RAMADHAN 1444 H
	LIBUR IDUL FITRI 1444 H
	AWAL SEKOLAH SETELAH LIBUR IDUL FITRI

Hari Efektif Sekolah Semester Ganjil	= 132 Hari	Hari Efektif Sekolah Semester Genap	= 122 Hari
Minggu Pembelajaran Efektif Semester Ganjil	= 20 Minggu	Minggu Pembelajaran Efektif Semester Genap	= 16 Minggu
Hari Belajar Efektif Semester Ganjil	= 114 Hari	Hari Belajar Efektif Semester Genap	= 87 Hari

Padang, 18 Mei 2022

Kepala,



Dis. Barlius, MM

Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 196606301991031006